



KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK
YAYASAN PERGURUAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT

Sekretariat: Persekolahan Katolik Nyarumkop, Kelurahan Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur
SINGKAWANG 79251 - KALIMANTAN BARAT
e-Mail: ypmkb_kap@gmail.com - Telp. 0562-6301036

KEPUTUSAN PENGURUS
Nomor: 001/YPMKB/SKep.b/II/2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SANTO ALEXIUS FALCONIERI - JELIMPO

PENGURUS,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Perguruan Masyarakat Kalimantan Barat (YPMKB) mempunyai kegiatan Bidang Sosial dalam hal Pendidikan Formal;
b. bahwa untuk menjawab harapan masyarakat dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus YPMKB tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Santo Alexius Falconieri - Jelimpo
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Masyarakat Kalimantan Barat.
- Memperhatikan : Rapat Pengurus YPMKB tanggal 4 Juni 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SANTO ALEXIUS FALCONIERI - JELIMPO**
- KESATU : Mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SANTO ALEXIUS FALCONIERI yang beralamat di Jl. Raya Jelimpo, Dsn. Tamang, Ds. Jelimpo, Kec. Jelimpo, Kabupaten Landak
- KEDUA : Menugaskan Pelaksana Teknis Operasional SMK Santo Alexius Falconieri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.;
- KETIGA : Menugaskan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan sesuai dengan *job description* dan jadwal yang telah ditentukan..
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Nyarumkop
Pada tanggal : 20 Februari 2019
Ketua,

P. HERIBERTUS SAMUEL, OFM Cap.

SK/Mp